



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 04 April 2004, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II,

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta dihadiri oleh beberapa tamu undangan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 2006 (umur 10 tahun 9 bulan);
  - 3.2. ANAK KEDUA PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 23 September 2016 (umur 24 hari);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004, di Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan Pengesahan Nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar E-KTP atas nama Pemohon I Nomor: 470/x/DKC/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pengantar E-KTP atas nama Pemohon II Nomor: 470/x/DKC/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam dan saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2004 di rumah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG PEMOHON II), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftar ke KUA karena tidak ada biaya;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembudidaya ikan kerapu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Teman kerja Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam dan saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di rumah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Bapak AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) di Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftar ke KUA karena saat itu belum ada biaya;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan lanjutan Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak pernah datang lagi ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk hadir pada sidang lanjutan dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *in casu*. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah), akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004 di Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 April 2004 di Kabupaten Lombok Timur, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut dan penetapan itu akan digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) di persidangan yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan pihak yang berwenang dan merupakan aparat pemerintah yang sah sebagai penduduk Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) domisili para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa dan telah disumpah, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di bagian duduk perkara, para saksi menyatakan mengetahui peristiwa tersebut, namun para saksi menyatakan tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang saksi pernikahan yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول  
*Artinya:* Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kompilasi hukum Islam di atas disebutkan bahwa dua orang saksi dalam pernikahan adalah merupakan syarat

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun, sedangkan kedua saksi para Pemohon I dan II tidak mengenal dan tidak mengetahui sama sekali tentang ada tidaknya saksi dalam pernikahan tersebut, sehingga menimbulkan keraguan akan keabsahan pernikahan itu sendiri, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah saksi lagi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap sidang lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan pembuktian dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Artinya:* "Apabila Penggugat (Pemohon) tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya (permohonannya) ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Sgr. tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Diah Erowaty, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mohammad Aghfar  
Musyaddad, S.H.,**

**Doni Burhan Efendi, S.HI.**

**Nur Amalia Hikmawati, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Diah Erowaty, SH.**

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2016/PA.Sgr